



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZIKRI Pgl ZIKRI;**
Tempat lahir : Pasaman;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 September 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : Jorong Sialang Kenegarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa ditanggguhkan penahannya sejak tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahyunis, SH dkk, Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/SK.Pid/2019/PN Psb tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 6/PID/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/PID.B/2019/PN. Psb tanggal 7 November 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 23 Juli 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-24/SP.EM/Eku.2/07/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman. 1 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** bersama dengan **HENGKI SUSANTO Pgl HENGKI (DPO)** dan **ADE OKTARIA Pgl ADE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** Jorong Sialang Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yaitu terhadap saksi **IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI** dan saksi **SETYO NUGROHO INDARTANTO Pgl YOYOK** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA REVO** warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa dkk dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 12.05 WIB saksi **IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI**, saksi **SETYO NUGROHO INDARTANTO Pgl YOYOK**, saksi **RUDY SAPUTRA Pgl RUDI** dan saksi **SISVA JONALDI Pgl SUTAN** yang tergabung dalam tim karyawan **ULAMM PNM** pergi mengunjungi rumah terdakwa terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** di Jorong Sialang Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman, oleh karena terdakwa sebagai nasabah **ULAMM PNM** yang telah meminjam uang di **ULAMM PNM** tersebut dan telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman beberapa bulan. Saksi **Pgl RAFKI** dan saksi **Pgl YOYOK** berangkat menggunakan mobil merk **TOYOTA AVANZA** warna silver, sedangkan saksi **Pgl RUDI** dan saksi **Pgl SUTAN** berangkat menggunakan sepeda motor merk **HONDA REVO** warna hitam. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi **Pgl RAFKI** dkk mengucapkan salam, kemudian saksi **Pgl SUTAN** memulai pembicaraan dengan terdakwa dengan menayakan kabar kesehatan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab dengan agak sinis yang mengatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, namun keadaan keuangan yang tidak sehat. Kemudian terjadilah pembicaraan antara saksi **Pgl RAFKI** dkk dengan terdakwa dengan harapan agar terdakwa melakukan pembayaran angsuran pinjaman yang telah menunggak. Selanjutnya terdakwa mulai marah-marah, kemudian ia berdiri memegang gagang pintu rumahnya dan membanting pintu tersebut dengan kuat. Kemudian melihat suasana yang diliputi ketegangan, kemudian keluarlah seorang laki-laki yang menggunakan baju hitam yaitu **ADE OKTARIA Pgl ADE (DPO)** dari dalam

Halaman. 2 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG



rumah sambil membanting pintu teralis, kemudian muncul lagi seorang laki-laki yang menggunakan baju merah yaitu HENGKI SUSANTO Pgl HENGKI (DPO) dari arah perkarangan rumah tiba-tiba ia memegang helm yang digunakan oleh saksi Pgl RUDI yang terletak di teras rumah tersebut, kemudian ia membanting helm tersebut. Kemudian terdakwa, Pgl HENGKI dan Pgl ADE tersebut semakin emosi dan tidak terkendali, selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh bagian dada dan wajah saksi Pgl YOYOK, kemudian membentak saksi RAFKI dkk dengan mengatakan "*kubunuh kalian semua disini*". Kemudian saksi Pgl RAFKI melihat Pgl ADE masuk kedalam rumah dan kemudian keluar lagi dengan menggenggam sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah golok ditangan kirinya, kemudian ia mengejar saksi Pgl RAFKI dkk dan membuat saksi Pgl RAFKI dkk menghindari ketakutan. Selanjutnya terdakwa berlari menuju perkarangan rumahnya untuk menutup pintu pagar rumahnya, sementara Pgl RAFKI dkk masih berada dipekarangan rumah terdakwa. kemudian saksi Pgl RAFKI dkk berusaha untuk keluar pekarangan rumah terdakwa dengan cara membuka pagar rumah tersebut, kemudian Pgl HENGKI dengan menggunakan sebilah kayu balok dan mendorong kayu balok tersebut ke bagian kepala belakang saksi Pgl YOYOK sambil mengatakan "*keluar kalian...keluar kalian*", selanjutnya melempar batu seukuran kepalan tinju mengenai sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam sebanyak dua kali yang mengakibatkan lampu depan sepeda motor tersebut pecah, kemudian melempar batu seukuran kepalan tinju mengenai pinggang sebelah kiri saksi Pgl RAFKI, kemudian mengambil sepatu milik saksi Pgl RUDI yang terletak di teras rumah tersebut dan melemparkannya mengenai tangan kiri saksi Pgl RAFKI. Selanjutnya Pgl ADE melompat pagar untuk keluar rumah dan mengejar saksi Pgl RAFKI dkk sambil mengacungkan sabit dan golok tersebut dengan mengatakan "*kubunuh kalian semua, mati kalian nanti disini*". Selanjutnya saksi Pgl RAFKI saksi Pgl YOYOK segera masuk ke mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver dan meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan saksi Pgl SUTAN dan saksi Pgl RUDI juga meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP;**



KEDUA :

Bahwa terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** bersama dengan **HENGKI SUSANTO Pgl HENGKI (DPO)** dan **ADE OKTARIA Pgl ADE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** Jorong Sialang Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yaitu terhadap saksi **IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI** dan saksi **SETYO NUGROHO INDARTANTO Pgl YOYOK** yang dilakukan oleh terdakwa dkk dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 12.05 WIB saksi **IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI**, saksi **SETYO NUGROHO INDARTANTO Pgl YOYOK**, saksi **RUDY SAPUTRA Pgl RUDI** dan saksi **SISVA JONALDIPgl SUTAN** yang tergabung dalam tim karyawan **ULAMM PNM** pergi mengunjungi rumah terdakwa terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** di Jorong Sialang Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penagihan angsuran pinjaman, oleh karena terdakwa sebagai nasabah **ULAMM PNM** yang telah meminjam uang di **ULAMM PNM** tersebut dan telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman beberapa bulan. Saksi Pgl **RAFKI** dan saksi Pgl **YOYOK** berangkat menggunakan mobil merk **TOYOTA AVANZA** warna silver, sedangkan saksi Pgl **RUDI** dan saksi Pgl **SUTAN** berangkat menggunakan sepeda motor merk **HONDA REVO** warna hitam. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Pgl **RAFKI** dkk mengucapkan salam, kemudian saksi Pgl **SUTAN** memulai pembicaraan dengan terdakwa dengan menayakan kabar kesehatan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab dengan agak sinis yang mengatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, namun keadaan keuangan yang tidak sehat. Kemudian terjadilah pembicaraan antara saksi Pgl **RAFKI** dkk dengan terdakwa dengan harapan agar terdakwa melakukan pembayaran angsuran pinjaman yang telah menunggak. Selanjutnya terdakwa mulai marah-marah, kemudian ia berdiri memegang gagang pintu rumahnya dan membanting pintu tersebut dengan kuat. Kemudian melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana yang diliputi ketegangan, kemudian keluarlah seorang laki-laki yang menggunakan baju hitam yaitu ADE OKTARIA Pgl ADE (DPO) dari dalam rumah sambil membanting pintu teralis, kemudian muncul lagi seorang laki-laki yang menggunakan baju merah yaitu HENGKI SUSANTO Pgl HENGKI (DPO) dari arah perkarangan rumah tiba-tiba ia memegang helm yang digunakan oleh saksi Pgl RUDI yang terletak di teras rumah tersebut, kemudian ia membanting helm tersebut. Kemudian terdakwa, Pgl HENGKI dan Pgl ADE tersebut semakin emosi dan tidak terkendali, selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh bagian dada dan wajah saksi Pgl YOYOK, kemudian membentak saksi RAFKI dkk dengan mengatakan "*kubunuh kalian semua disini*". Kemudian saksi Pgl RAFKI melihat Pgl ADE masuk kedalam rumah dan kemudian keluar lagi dengan menggenggam sebilah sabit ditangan kanannya dan sebilah golok ditangan kirinya, kemudian ia mengejar saksi Pgl RAFKI dkk dan membuat saksi Pgl RAFKI dkk menghindari ketakutan. Selanjutnya terdakwa berlari menuju perkarangan rumahnya untuk menutup pintu pagar rumahnya, sementara Pgl RAFKI dkk masih berada dipekarangan rumah terdakwa. kemudian saksi Pgl RAFKI dkk berusaha untuk keluar pekarangan rumah terdakwa dengan cara membuka pagar rumah tersebut, kemudian Pgl HENGKI dengan menggunakan sebilah kayu balok dan mendorong kayu balok tersebut ke bagian kepala belakang saksi Pgl YOYOK sambil mengatakan "*keluar kalian...keluar kalian*", selanjutnya melempar batu seukuran kepalan tinju mengenai sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam sebanyak dua kali yang mengakibatkan lampu depan sepeda motor tersebut pecah, kemudian melempar batu seukuran kepalan tinju mengenai pinggang sebelah kiri saksi Pgl RAFKI, kemudian mengambil sepatu milik saksi Pgl RUDI yang terletak di teras rumah tersebut dan melemparkannya mengenai tangan kiri saksi Pgl RAFKI. Selanjutnya Pgl ADE melompat pagar untuk keluar rumah dan mengejar saksi Pgl RAFKI dkk sambil mengacungkan sabit dan golok tersebut dengan mengatakan "*kubunuh kalian semua, mati kalian nanti disini*". Selanjutnya saksi Pgl RAFKI saksi Pgl YOYOK segera masuk ke mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver dan meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan saksi Pgl SUTAN dan saksi Pgl RUDI juga meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman. 5 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perk.PDM-24/SP.EM/Eku.2/07/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri pasaman barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, noka MH1JBK117HK444651;
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam merk Honesty;
 - 1 (satu) buah helm merk KBR warna hitam bermotif warna putih, merah, orang, kuning;

Dikembalikan kepada saksi IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI;

 - Sebilah kayu balok panjang sekira 2 meter,
 - Sebilah tangkai kayu yang dibalut dengan karet warna hitam;
 - 3 (tiga) buah batu besar sebesar kepalan tinju;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRI Pgl ZIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan di muka umum";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman. 6 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, noka MH1JBK117HK444651,
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam merk Honesty;
- 1 (satu) buah helm merk KBR warna hitam bermotif warna putih, merah, orang, kuning;

Dikembalikan kepada saksi IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI;

- Sebilah kayu balok panjang sekira 2 meter,
- Sebilah tangkai kayu yang dibalut dengan karet warna hitam,
- 3 (tiga) buah batu besar sebesar kepalan tinju.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 106/Akta Pid.B/2019/PN Psb bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing masing tanggal 14 November 2019 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum masing masing tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa ZIKRI Pgl ZIKRI telah mencabut permintaan bandingnya pada tanggal 15 November 2019 sesuai akta pencabutan permintaan banding Nomor 106/Akta.Pid.B/2019/Psb sebagaimana pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 November 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pasaman barat tanggal 28 November 2019, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pasaman barat tanggal 6 Desember 2019, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman. 7 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa ZIKRI Pgl ZIKRI dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/Pid.B/2019/PN Psb Tanggal 7 Nopember 2019 dan dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum serta Menyatakan bahwa terdakwa **ZIKRI Pgl ZIKRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKRI Pgl ZIKRI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan di RUTAN, Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, noka MH1JBK117HK444651,
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam merk Honesty,
- 1 (satu) buah helm merk KBR warna hitam bermotif warna putih, merah, orang, kuning,.

Dikembalikan kepada saksi IRSADUL RAFKI Pgl RAFKI.

- Sebilah kayu balok panjang sekira 2 meter,
- Sebilah tangkai kayu yang dibalut dengan karet warna hitam,
- 3 (tiga) buah batu besar sebesar kepalan tinju.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/Pid.B/2016/PN Psb tanggal 7 Nopember 2019 atas nama Terdakwa ZIKRI.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 November 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Psb, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman. 8 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain keadaan yang memberatkan Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya, juga perbuatan Terdakwa bersama-sama anak-anaknya tersebut dapat membahayakan jiwa para saksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar amar penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dianggap adil sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 7 November 2019 akan diperbaiki sekedar amar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menguatkan Putusan tersebut untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 7 November 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 7 November 2019 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H. dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4

Halaman. 9 dari 10 Putusan No 6/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Widya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taswir, S.H., M.H

Edy Subroto, S.H., M.H.

H.Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Widya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)